

## ABSTRAK

Lady Kendra (01051170095)

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI KOSMETIK TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA MELALUI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Di era 2021, hampir setiap tindakan dilakukan secara daring seperti melakukan jual-beli secara daring. Akan tetapi, kemudahan tersebut menghasilkan efek negatif bagi konsumen. Salah satunya adalah kemudahan penjualan kosmetik tanpa izin edar yang tidak sesuai dengan peraturan. Periklanan yang mudah dengan menggunakan artis hingga *selebgram*. Hal ini membuat konsumen kosmetik tanpa izin edar makin menjamur dikarenakan pengiklanan dan penjualan secara bebas. Tindakan ini tentu berbahaya bagi keamanan dan kenyamanan konsumen yang telah membeli produk tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada seperti yang pertama, peraturan apa saja untuk membuat kosmetik di Indonesia dan yang kedua, apakah ada perlindungan konsumen bagi konsumen yang sudah membeli produk kosmetik tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan data yang diambil dari hukum yang berlaku yaitu, UU Perlindungan Konsumen hingga Peraturan BPOM. Penulis juga menggunakan buku, jurnal, dan situs web dalam menemukan hasil dari penelitian. Dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa kosmetik harus memiliki izin edar dari BPOM dan jika konsumen membeli kosmetik tanpa izin edar tetap mendapatkan perlindungan konsumen. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjual kosmetik dengan izin edar dari BPOM jika konsumen telah membeli produk pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Kosmetik tanpa izin edar, perdagangan elektronik , Hukum Perlindungan konsumen.